



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/006/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- o Rania Mikayla Husain usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memberikan uang gajinya kepada orangtua Tergugat secara diam- diam dan tidak jujur kepada Penggugat;

b) Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat lewat chattingan mesra whatsapp milik Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, sehingga terjadi pertengkaran adu mulut dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik di bagian tangan dan jidat Penggugat dengan menggunakan tangan terkepal, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada Bulan Agustus Tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah Penggugat telah memaafkan Tergugat karena pernah berselingkuh dengan wanita idaman lain, akan tetapi Tergugat mengulangi hal tersebut yang diketahui Penggugat lewat chattingan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, dan wanita idaman lain tersebut telah mengakui berselingkuh dengan Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 Bulan lamanya sampai saat ini, sehingga sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami - isteri, bahwa dengan kondisi demikian yang telah dijelaskan diatas maka sulit rasanya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Rania Mikayla Husain, lahir tanggal 09 Januari 2018

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Paal Dua Kota Manado Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 0062/006/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rania Mikayla Husain berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-28022018-0001 Tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Rania Mikayla Husain usia 5 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmoni sejak Bulan Desember Tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak jujur terkait penghasilan atau gaji karena secara diam-

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



diam memberikan uang gajinya kepada orangtua Tergugat tanpa memberitahukan Penggugat sebagai seorang Istri;

- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat lewat chattingan mesra whatsapp milik Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut,
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi adu mulut dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik di bagian tangan dan jidat Penggugat dengan menggunakan tangan terkepal, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejakbulan Agustus tahun 2023 karena terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat mengulangi hal tersebut yang diketahui Penggugat lewat chattingan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir/driver dan mempunyai penghasilan setiap harinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2017;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Rania Mikayla Husain usia 5 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmoni sejak Bulan Desember Tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak jujur terkait penghasilan atau gaji karena secara diam-diam memberikan uang gajinya kepada orangtua Tergugat tanpa memberitahukan Penggugat sebagai seorang Istri;
- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat lewat chattingan mesra whatsapp milik Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi adu mulut dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik di bagian tangan dan jidat Penggugat dengan menggunakan tangan terkepal, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Agustus tahun 2023 karena terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat mengulangi hal tersebut yang diketahui Penggugat lewat chattingan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir/driver dan mempunyai penghasilan setiap harinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Juli Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain hasil selingkuhannya, sehingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik di bagian tangan dan jidat Penggugat dengan menggunakan tangan terkepal, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat demikian menjadi pemicu perkelahian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 berupa (Asli fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Akta Kelahiran) Bukti dan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2017, Akta Kelahiran Anak yang bernama Rania Mikayla Husain yakni antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang lahir pada 09 Januari 2018 akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat lewat chattingan mesra whatsapp milik Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut,
- Bahwa Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik di bagian tangan dan jidat Penggugat dengan menggunakan tangan terkepal, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir/driver dan mempunyai penghasilan setiap harinya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023;

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan ranjang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri terhitung sejak bulan Agustus 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 dan petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat meminta anak bernama Rania Mikayla Husain usia 5 tahun, berada dalam kekuasaan (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-28022018-0001 Tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut bahwa anak-anak yang bernama Rania Mikayla Husain merupakan anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama. Anak adalah buah kasih sayang, maka antarkan anak menjemput masa depannya dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan dan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak kepada anak. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) : "Kepentingan yang terbaik bagi anak" (*best interest of the child*). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak haruslah menjadi kepentingan utama, jadikan kepentingan anak yang utama dan bukan kepentingan ibu dan bapak, apalagi mementingkan ego masing-

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



masing dari ibu dan bapak sehingga Majelis berpendapat yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak asuh anak/hadlonah adalah semata mata demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa di dalam fiqih Islam, telah diatur norma-norma pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadlonah*) bila terjadi perceraian, pengaturan dalam hukum (normatifasi) hadlonah dalam Islam didasarkan pada umur anak, antara lain : ibu lebih berhak jika anak belum baligh, kalau anak sudah baligh, anak tersebut diberikan hak memilih antara ikut ibunya atau bapaknya;

Menimbang, bahwa hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 KHI yang selengkapnya berbunyi: Dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 105 jo Pasal 156 KHI secara khusus mengatur tentang norma hadhanah, yaitu yang berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Sejatinya ketentuan ini hanya bersifat mengatur, sehingga norma hukum Islam tersebut tidak limitatif, kaku (*rigid*), namun memiliki fleksibilitas sehingga dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa Wahbah al-Zuhaily, ulama terkemuka dibidang fikih dan tafsir mempunyai pandangan berbeda mengenai hak hadhanah; apakah hak hadhanah menjadi kewenangan ibu, ayah ataupun anak. Menurutnya hadhanah merupakan hak bersyarikat antara ayah, ibu dan anak secara bersamaan. Ketiganya memiliki hak sama terhadap hadhanah. Anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



berhak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tua berhak pula mengasuhnya;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan meskipun berada dalam asuhan Penggugat tidak membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa kewajiban kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) menyatakan: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) menyatakan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana terurai di atas, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwa anaknya serta menjaga hubungan batin antara anak dan kedua orang tuanya tidak putus, maka Majelis berpendapat untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar terhadap anak tersebut maka anak tersebut lebih tepat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Rania Mikayla Husain umur 5 tahun harus dinyatakan dapat diterima dan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan pemeliharaan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang bahwa posita angka 7 dan petitum angka 4 surat gugatan Peggugat meminta Nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Peggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya” maka dalam undang undang perkawinan no 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Sedangkan rasa keadilan itu menurut Majelis Hakim tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku (*rigid*), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batas keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat mengenai nafkah pemeliharaan anak merupakan hak isteri sebagai pemegang hak asuh dari anak yang masih di bawah umur maka konsekwensi yuridisnya adalah Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah pemeliharaan anak setiap bulannya kepada Peggugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



(b) Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Istri dalam perkara cerai gugat dapat di berikan nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak Nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Perma tersebut patut dikabulkan Permohonan Penggugat untuk mendapatkan nafkah-nafkah berupa nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas nama Rania Mikayla Husain, lahir tanggal 09 Januari 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)